



PUTUSAN

Nomor: 229/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Mahbub Ubaidilah alias Abub bin Nursapin**
Tempat Lahir : Cirebon
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 7 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Kaliwulu Indah Rt. 017 Rw. 004
Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 18 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa akan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 229/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAHBUB UBAIDILAH Als ABUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa senjata tajam jenis Samurai”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHBUB UBAIDILAH Als ABUB** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Samurai dengan panjang sekitar 30 Cm, gagang terbuat dari Aluminium dengan Panjang 10 Cm;
 - 1 (Satu) Potong Sweter Warna Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MAHBUB UBAIDILAH Als ABUB pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan pintu keluar IGD Rumah Sakit Gunung Jati Jalan Dr. Sudarsono No. 56 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon, *dengan sengaja menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa senjata tajam jenis Samurai*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Suyitno, Roby Muhtar, SH dan saksi Wawan Kartiwan Anggota Polresta Cirebon Kota melakukan giat Patroli untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana di Cirebon Kota selanjutnya pada saat melintas di jalan Dr. Sudarsono Kota Cirebon saksi Suyitno, saksi Roby Muhtar dan saksi Wawan Kartiwan serta Anggota Polresta Kota Cirebon yang ikut dalam giat tersebut melihat segerombolan Remaja Nongkrong di atas sepeda motornya, namun setelah Anggota Polresta Cirebon Kota akan melakukan pemeriksaan, segerombolan remaja tersebut melarikan diri dengan sepeda motornya sedangkan saksi Suyitno, saksi Roby Muhtar bersama saksi Wawan Kartiwan berhasil mengamankan terdakwa bersama saksi Muhammad Rendra yang saat itu berusaha melarikan diri, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebilah senjata tajam samurai terbuat dari besi, berujung runcing, tajam, panjang 30 cm bergagang aluminium panjang 10 cm yang diselipkan di bagian perut yang ditutup Switer warna hijau pakaian terdakwa, yang sedang membonceng motor kepada saksi Muhammad Rendra;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis Samurai tersebut tanpa ijin yang berwenang dan penggunaan senjata tajam jenis Samurai tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Wawan Kartiawan, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan – rekan Saksi telah mengamankan seorang laki - laki yang kedapatan sedang membawa, menguasai senjata tajam yaitu pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 22.00 Wib di depan pintu keluar IGD Rs.Gunung Jati jalan Dr.Sudarsono Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah terdakwa MAHBUB UBAIDILAH;
- Bahwa senjata tajam yang berhasil saksi amankan bersama dengan rekan - rekan saksi yang bernama dari orang bernama MAHBUB UBAIDILAH senjata tajam jenis Samurai dengan panjang sekitar 30 Cm, gagang terbuat dari Alumunium dengan Panjang 10 Cm, senjata tajam tersebut milik terdakwa MAHBUB UBAIDILAH;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan – rekan saksi mengamankan terdakwa MAHBUB UBAIDILAH senjata tajam tersebut di simpan oleh terdakwa MAHBUB UBAIDILAH Di dalam sweter warna hijau yang di pakai oleh terdakwa MAHBUB UBAIDILAH.
- Bahwa pada saat saya dan rekan – rekan saya melaksanakan tugas Kegiatan Patroli yang di tingkatkan yang di pimpin langsung oleh bapak kapolres Cirebon kota, saya dan rekan – rekan berpatroli sesampainya di depan pintu keluar IGD Rs Gunung jati saya dan rekan – rekan melihat sekumpulan anak muda yang sedang meminum minuman keras dan Ketika saya dan rekan – rekan menghampiri sekumpulan pemuda tersebut ada Sebagian pemuda yang lari kedalam Rs Gunung jati, kemudian saya melakukan pengeledahan pakain kepada salah satu pemuda dan saya mengetahui bahwa yang diamankan oleh saya tersebut membawa senjata tajam berjenis Samurai terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 Cm gagang terbuat dari alumunium dengan Panjang sekitar 10 Cm, setelah mengetahui hal tersebut saya dan rekan – rekan mengamankan orang tersebut yang bernama terdakwa MAHBUB UBAIDILAH;
- Bahwa menurut keterangan orang yang diketahui bernama MAHBUB UBAIDILAH senjata tajam tersebut dibawanya untuk jaga – jaga Ketika

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MAHMUD UBAIDILAH pulang malam karena terdakwa MAHMUD UBAIDILAH trauma pernah di tendang sampai terjatuh ketika mengendarai motor dalam perjalanan pulang ke rumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

2. **Saksi Rendra Muhamad Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan terdakwa telah di amankan oleh petugas Kepolisian kedatangan sedang membawa, menguasai senjata tajam yaitu pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 22.00 Wib di depan pintu keluar IGD Rs.Gunung Jati jalan Dr.Sudarsono Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa senjata tajam yang di amankan dari terdakwa MAHBUB UBAIDILAH berjenis Samurai dengan panjang sekitar 30 Cm, gagang terbuat dari Alumunium dengan Panjang 10 Cm, senjata tajam tersebut milik terdakwa MAHBUB UBAIDILAH;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat berboncengan dengan terdakwa MAHBUB UBAIDILAH senjata tajam tersebut diselipkan diperut terdakwa MAHBUB UBAIDILAH, Saksi mengetahuinya karena Samurai tersebut menyendul-nyendul punggungnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 20.00 wib di sehabis kerja di Rumah Makan Padang PURNAMA UDA GENDUT Plumbon saksi menjemput MAHBUB UBAIDILAH alias ABUP diRumahnya Perumahan Kaliwulu dengan menggunakan Honda VARIO Techno warna hitam No. Pol. : E-3088-IM, setelah sampai dirumah ABUP lalu saksi dengan ABUP langsung pergi ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk bertemu dengan Tim Hore atau anggota Geng Motor XTC yang sebelumnya saksi sudah kontekan melalui whatsapp dengan APUY untuk bertemu di Depan Rumah Sakit Gunung Jati, dari rumah ABUP saya berangkat dengan ABUP melewati Jl. Trusmi – Jl. Plered – Jl. Bypass – Jl. Tuvarep – Jl. Cipto – Jl. Dr. Sudarsono dan sampai di Rumah Sakit Gunung Jati, ketika didalam perjalanan saksi mengetahui terdakwa MAHBUB UBAIDILAH membawa senjata tajam jenis samurai kecil yang diselipkan diperut, saksi mengetahuinya karena Samurai tersebut menyendul-nyendul punggung saksi, setelah sampai Rumah Sakit Gunung Jati

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada APUY, TEGAR dan teman-teman APUY yang lainnya sekitar 6 (enam) orang namun saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut, setelah saksi kumpul sekitar 30 menit lalu datang pihak Kepolisian yang sedang melaksanakan Patroli berhenti dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terdakwa MAHBUB UBAIDILAH pada pemeriksaan oleh pihak Kepolisian tersebut saksi dan terdakwa MAHBUB UBAIDILAH diketahui membawa senjata tajam pisau lipat dan Samurai terbuat dari besi berukuran 30 Cm bergagang alumunium berukuran 10 Cm, Kemudian saksi dan terdakwa MAHBUB UBAIDILAH langsung di amankan dan di bawa ke kantor Polres Cirebon Kota;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Mahbub Ubaidilah alias Abub bin Nursapin

- Bahwa terdakwa telah di amankan oleh pihak Kepolisian kedatangan sedang membawa, menguasai senjata tajam tanpa hak berjenis Samurai terbuat dari besi berukuran 30 Cm dan Gagang terbuat dari alumunium Panjang 10 Cm Pada Hari sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di depan pintu keluar IGD Rs Gunung Jati Jalan Dr.Sudarsono Kec.Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa senjata tajam berjenis Samurai terbuat dari besi berukuran 30 Cm dan Gagang terbuat dari alumunium panjang 10 Cm bener milik sendiri;
- Bahwa senjata tajam berjenis Samurai terbuat dari besi berukuran 30 Cm dan Gagang terbuat dari alumunium panjang 10 Cm Ketika di temukan oleh petugas kepolisian di simpan di dalam sweter warna hijau yang sedang di pakai;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa hanya untuk berjaga-jaga Ketika Terdakwa pulang malam karena trauma pernah di tendang sampai terjatuh ketika mengendarai motor dalam perjalanan pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 20.00 Wib. Terdakwa di hubungi oleh teman sekaligus saksi yang Bernama RENDRA MUHAMAD PUTRA mengajak untuk berkumpul Kopdar (Kopi Darat) dengan anggota XTC (xsaltus Creativity) di depan Pintu keluar IGD Rumah Sakit Gunungjati Jl.Dr.Sudarsono Kec.Kesambi kota Cirebon,mengingat kejadian minggu kemarin yang terjadi pada hari sabtu tanggal 11 September

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 terdakwa akhirnya membawa senjata tajam berjenis Samurai yang terbuat dari besi berukuran 30 Cm bergagang alumunium berukuran 10 Cm yang di selipkan atau di simpan di balik Sweter warna hijau yang di pakainya, yang bertujuan untuk berjaga – jaga Ketika pulang larut malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Samurai dengan panjang sekitar 30 Cm, gagang terbuat dari Alumunium dengan Panjang 10 Cm;
- 1 (Satu) Potong Sweter Warna Hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu dakwaan melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim



mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mahbub Ubaidillah alias Abub bin Nursapin** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Barang Siapa yang dimaksud adalah Terdakwa, sehingga "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi;



Ad.2. **Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuati Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti seluruh unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajan yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkannya kepada korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta petunjuk yang dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa berawal saksi Suyitno, Roby Muhtar, SH dan saksi Wawan Kartiwan Anggota Polresta Cirebon Kota melakukan giat Patroli untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana di Cirebon Kota selanjutnya pada saat melintas di jalan Dr. Sudarsono Kota Cirebon saksi Suyitno, saksi Roby Muhtar dan saksi Wawan Kartiwan serta Anggota Polresta Kota Cirebon yang ikut dalam giat tersebut melihat segerombolan Remaja Nongkrong di atas sepeda motornya, namun setelah Anggota Polresta Cirebon Kota akan melakukan pemeriksaan, segerombolan remaja tersebut melarikan diri dengan sepeda motornya sedangkan saksi Suyitno, saksi Roby Muhtar bersama saksi Wawan Kartiwan berhasil mengamankan terdakwa bersama saksi Muhammad Rendra yang saat itu berusaha melarikan diri, dan setelah dilakukan pengeledahan



ditemukan sebilah senjata tajam samurai terbuat dari besi, berujung runcing, tajam, panjang 30 cm bergagang aluminium panjang 10 cm yang diselipkan di bagian perut yang ditutup Switer warna hijau pakaian terdakwa, yang sedang membonceng motor kepada saksi Muhammad Rendra;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis Samurai tersebut tanpa ijin yang berwenang dan penggunaan senjata tajam jenis Samurai tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Samurai dengan panjang sekitar 30 Cm, gagang terbuat dari Aluminium dengan Panjang 10 Cm dan 1 (satu) Potong Sweter Warna Hijau, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana



kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik); -
2. Pendidikan (Educatif); -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif); -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terhukum, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



- Terdakwa masih ini melanjutkan kuliahnya karena saat ini terdakwa adalah seorang mahasiswa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa masa pemidanaan yang dijatuhkan pada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah terdakwa jalani, maka Majelis memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka harus pula dibebankan membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku, **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Mahbub Ubaidilah alias Abub bin Nursapin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Sesuatu Senjata Penikam Atau Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Samurai dengan panjang sekitar 30 Cm, gagang terbuat dari Alumunium dengan Panjang 10 Cm;
Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (Satu) Potong Sweter Warna Hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami ARYO WIDIATMOKO, SH sebagai Hakim Ketua, ERITA HAREFA, SH dan RIA AYU ROSALIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SURYA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh TULUS ARDIANSYAH, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa secara teleconference.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

(ERITA HAREFA, SH)

(ARYO WIDIATMOKO, SH)

ttd

(RIA AYU ROSALIN, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI

ttd

(SURYA)